



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana Anak

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : AF;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tgl lahir : 17 tahun / 18 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/ : Indonesia;
- Kewarganegaraan
6. Tempat tinggal : Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap sejak tanggal 3 Juli 2022 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak berdasarkan Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin, SH., Advokat yang berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No. 56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn tanggal 25 Juli 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak;
PENGADILAN NEGERI tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak **AF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **AF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Bulan dan 15 (limabelas) Hari** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Anak **AF** tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas 24 karat model rantai seberat 5 (lima) emas;
- 1 (satu) lembar faktur pembelian emas dari Toko H.Syam. HR;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam merk X-Eight;
- 1 (satu) helai baju kaos Panjang warna putih merk H.M;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol: BM 6385 AAK, Noka : MH3SG3190JJ277168. Nosin : G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol : BM 6385 AAK, Noka: MH3SG3190JJ277168, Nosin: G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Putih dengan No Pol: BM 6327 AAR, Noka: MH35G3190KJ488503. Nosin : G3E4E – 1334074;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan No Pol: BM 6399 AAN, Noka: MH1KB111XKK193811. Nosin : K56E1; Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara Farel Rizki Rahmadani alias Farel Bin Syafri, DKK.

5. Menetapkan agar Anak **AF** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Anak mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Anak dengan alasan dari fakta yang terungkap dipersidangan Anak melakukan semua perbuatannya karena Anak terpengaruh dengan pergaulannya dan niat pertama tindak pidana tersebut terjadi tidak berasal dari Anak dan sekarang Anak masuk duduk di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas XII yang masih harus melanjutkan sekolahnya, serta orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik, menjaga dan mengawasi Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan Penasihat Hukum Anakpun tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Anak **AF** bersama-sama dengan saksi FAREL RIZKI RAHMADANI alias FAREL Bin SYAFRI, saksi ERLANGGA PRASTIO alias ANGGA Bin AGUS SOFIAN, saksi MUHAMMAD DAFFA RIZKY BAIKAH alias DAFA Bin BAHTIAR (Alm), saksi BAGAS RAKASIWI SURBAKTI alias BAGAS Bin RAHMAT SURBAKTI (Alm), dan saksi RIZKI NOVANDI alias IKI Bin EDI PUTRA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Angga menghubungi anak dan memastikan terkait rencana dan kesepakatan antara anak, saksi Angga, saksi farel, saksi Bagas, saksi Rizki, dan saksi Dafa sebelumnya yang akan melakukan pencurian emas, setelah bersepakat keesokan harinya anak pergi menuju Jalan Kapau Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna Putih dengan Nomor Polisi BM 6327 AAR, sesampainya di Jalan Kapau saat itu sudah ada saksi Rizki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6399 AAN, saksi Angga yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, saksi Dafa yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMax warna Biru Hitam dengan Nomor Polisi BM 6385 AAK, dan saksi BAGAS, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda Beat miliknya di rumah saksi Rizki dan saksi Angga menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna Biru Hitam lalu membonceng saksi Dafa, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi anak dan menyuruh anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan “*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada nampak emas*”, sesampainya di daerah Danau Bingkuang anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “*itu korbannya*”, lalu anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati dengan paksa sementara anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas, hingga akhirnya anak, saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- Bahwa anak telah bersepakat dan bersekutu dengan saksi Angga, saksi Farel, saksi Bagas, saksi Dafa, dan saksi Rizki untuk mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati tanpa seizin dari saksi Emi Hartati.
- Bahwa perbuatan anak bersama dengan saksi saksi Angga, saksi Farel, saksi Bagas, saksi Dafa, dan saksi Rizki mengakibatkan saksi Emi Hartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Emi Hartati Als Emi Binti Ali Amran (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan karena gelang yang Saksi pakai diambil oleh Anak bersama kawan-kawannya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 09.30 WIB Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Dusun I Tarok Tanjung Bungo RT/RW. 001/001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar menuju ke Pasar Kampar untuk berbelanja, setelah itu Saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, pada saat dalam perjalanan di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tepatnya di Dusun I Tarok Tanjung Bungo RT/RW. 001/ 001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar tiba-tiba dari sebelah kiri Saksi datang dua orang yang belakangan Saksi ketahui bernama saksi Farel dan saksi Angga mengendarai sepeda motor NMax menghampiri Saksi dan langsung menarik gelang emas yang ada di tangan sebelah kiri Saksi, kemudian Saksi kaget dan berteriak "*jambret jambret nmax nmax!*", Saksi melihat saksi Farel dan saksi Angga menggunakan sepeda motor Yamaha NMax warna Biru ke arah Pekanbaru diikuti oleh kawan-kawannya sebanyak 4 (empat) orang yang mengendarai sepeda motor merk Yamahan NMax warna Putih dan sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam, tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Putra dan saksi Arles beserta dengan warga lainnya berusaha mengejar sepeda motor tersebut namun tidak tertangkap;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 11.30 WIB saksi Arles menemui Saksi dan memberitahukan pelaku yang menjambret Saksi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Tambang, kemudian Saksi pergi menuju Polsek Tambang untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian yang Saksi lihat hanya 2 (dua) orang pelaku yakni saksi Farel dan saksi Angga, namun setelah saksi Farel dan saksi Angga berhasil mengambil gelang milik Saksi, Saksi melihat 4 (empat) orang kawannya yang menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor langsung pergi mengikuti saksi Farel dan saksi Angga;
 - Bahwa setelah saksi Farel menarik gelang milik saksi, sepeda motor yang Saksi kendari tidak goyang dan Saksi juga tidak terjatuh;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui jumlah pelaku sebanyak 6 (enam) orang termasuk Anak setelah sampai di Polsek.
 - Bahwa akibat perbuatan Anak dan kawan-kawannya, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi telah memaafkan Anak dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Muhammad Nivi Hardi Putra Als Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak dan tidak pula memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dihadapkan kepersidangan karena Anak bersama teman-temannya telah melakukan penjabretan gelang milik saksi Emi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Audi Ponsel yang berlokasi di Dusun I Tarok Tanjung Bungo RT/RW. 001/001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tiba-tiba Saksi melihat seorang perempuan yang Saksi kenal yaitu saksi Emi Hartati menggunakan sepeda motor berteriak sambil berkata "*jambret jambret nmax*" dan menunjuk sepeda motor Yamaha NMax warna Biru yang pergi ke arah Pekanbaru, melihat hal tersebut Saksi langsung membawa mobil dan pergi mengejar sepeda motor tersebut ke arah Pekanbaru namun Saksi tidak berhasil mengejarinya lalu Saksi kembali ke Audi Ponsel, pada saat itu Saksi bertemu dengan saksi Arles dan berkata "*ayo kita ke Polsek Tambang, tadi pas kejadian saya menghubungi pihak kepolisian Polsek Tambang, sekarang pelaku sudah diamankan di Polsek Tambang,*" mendengar hal tersebut Saksi bersama saksi Arles menuju Polsek Tambang dan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di Polsek Tambang Saksi lihat para pelaku yakni Anak dan kawan-kawannya beserta sepeda motor yang digunakan pada saat kejadian berikut barang bukti gelang emas yang telah diambil oleh Anak dan kawan-kawannya;

- Bahwa sewaktu kejadian Saksi melihat saat saksi Farel menarik gelang milik saksi Emi Hartati;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelaku sebanyak 6 (enam) orang setelah berada di Polsek Tambang;
- Bahwa awalnya para pelaku yang berhasil diamankan terlebih dahulu yakni saksi Farel dan saksi Angga tidak mengakui perbuatannya dan baru mengaku setelah saksi Dafa tiba di Polsek Tambang dan mengaku telah bersekutu untuk mengambil gelang milik saksi Emi Hartati bersama dengan kawan-kawan saksi Dafa, hingga akhirnya seluruh pelaku yakni Anak, saksi Farel, saksi Angga, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki berhasil diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Arles Als Arles**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak dihadapkan kepersidangan karena Anak bersama teman-temannya telah melakukan penjangbretan gelang milik saksi Emi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB saat Saksi sedang berdiri di seberang Audi Ponsel yang berlokasi di Dusun I Tarok Tanjung Bungo RT/RW. 001/001 Desa Tanjung Bungo Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar, tiba-tiba Saksi melihat saksi Emi Hartati menggunakan sepeda motor berteriak sambil berkata "*jambret jambret nmax*" dan menunjuk sepeda motor Yamaha NMax warna Biru yang pergi ke arah Pekanbaru, melihat hal tersebut Saksi langsung membawa sepeda motor milik Saksi dan berusaha mengejar pelaku ke arah Pekanbaru namun Saksi tidak berhasil mengejar pelaku, setelah itu Saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Desa Sungai Tarap yaitu Sdr. Helmi dan berkata "*pak tolong diberhentikan sepeda motor yang pakai Yamaha Nmax*"

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Biru, tolong diberhentikan karena pelaku habis jambret.” Selanjutnya Saksi kembali ke Audi Ponsel dan bertemu dengan saksi Putra dan berkata “ayo kita ke Polsek Tambang, tadi pas kejadian saya menghubungi pihak kepolisian Polsek Tambang, dan sekarang pelaku sudah diamankan di Polsek Tambang.”, sesampainya di Polsek Tambang, Saksi lihat para pelaku yakni Anak dan kawan-kawannya beserta sepeda motor milik yang digunakan pada saat kejadian berikut barang bukti gelang emas yang telah diambil oleh anak dan kawan-kawannya;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku sebanyak 6 (enam) orang setelah berada di Polsek Tambang;
 - Bahwa awalnya para pelaku yang berhasil diamankan terlebih dahulu yakni saksi Farel dan saksi Angga tidak mengakui perbuatannya dan baru mengaku setelah saksi Dafa tiba di Polsek Tambang dan mengaku telah bersekutu untuk mengambil gelang milik saksi Emi Hartati bersama dengan kawan-kawan saksi Dafa, hingga akhirnya seluruh pelaku yakni Anak, saksi Farel, saksi Angga, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki berhasil diamankan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. Farel Rizki Rahmadani Als Farel Bin Syafri, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan penjabretan bersama dengan Saksi dan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi sedang di rumah kakak Saksi di Kabun Rohul, lalu menghubungi saksi Angga dan meminta saksi Angga untuk menjemput Saksi dengan tujuan ke Pekanbaru, setelah itu Saksi dan saksi Angga berencana untuk melakukan pencurian emas lalu saksi Angga memberitahukan rencana tersebut kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki;
- Bahwa keesokan harinya saksi Angga menjemput Saksi dan sekira pukul 10.30 WIB saksi bertemu dengan Anak dan saksi Dafa yang mengendarai

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Putih serta saksi Bagas dan saksi Rizki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, setelah itu Saksi bersama dengan saksi Angga, Anak, saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas langsung pergi ke arah Pekanbaru, kemudian pada saat melewati pasar Kampar Saksi melihat saksi Emi Hartati yang mengendarai sepeda motor dan memakai gelang emas di tangan sebelah kirinya, kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Angga dan setelah memastikan akan mengambil gelang emas milik korban lalu Saksi dan saksi Angga memberitahukan kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki, setelah bersepakat, saksi bersama yang lainnya mengikuti saksi Emi Hartati, setelah itu saksi Angga memepet sepeda motor saksi Emi Hartati dari sebelah kiri lalu Saksi langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati, setelah itu Saksi bersama yang lainnya langsung pergi menuju arah Pekanbaru hingga akhirnya saksi bersama dengan saksi Angga, Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki berhasil diamankan oleh pihak Polsek Tambang;

- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Angga yang berhasil diamankan oleh Pihak Polsek Tambang namun Saksi belum mengakui perbuatan Saksi, tidak lama kemudian pada saat saksi Dafa datang ke Polsek Tambang saksi Dafa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati bersama dengan Saksi dan yang lainnya sehingga Saksi mengakui perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi sempat membuang gelang emas tersebut ke atas di toilet Polsek Tambang, namun setelah Saksi mengakui perbuatan Saksi, Saksi memberitahukan kepada Anggota Polsek Tambang lokasi saksi membuang gelang emas milik saksi Emi Hartati dan gelang emas tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi dan saksi Angga sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian emas, sedangkan teman-teman yang lainnya baru kali ini dan yang mengajak mereka adalah Saksi dan saksi Angga;
- Bahwa peranan Saksi dalam melakukan pencurian emas tersebut adalah menarik gelang emas dari tangan sebelah kiri saksi Emi Hartati, saksi Angga yang membonceng Saksi, sedangkan Anak dan saksi Dafa, saksi Riski dan saksi Alvino bertugas untuk mengamankan situasi sekitar pada saat atau setelah terjadinya penjambratan;
- Bahwa rencananya gelang emas milik saksi Emi Hartati akan dijual dan hasilnya akan dibagi berenam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

5. Erlangga Prastio S Als Angga Bin Agus Sofian, di bawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan penjabretan bersama dengan Saksi dan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Farel menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjemput saksi Farel dengan tujuan ke Pekanbaru, setelah itu saksi dan saksi Farel berencana untuk melakukan pencurian emas lalu saksi memberitahukan rencana tersebut kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menjemput saksi Farel dan sekira pukul 10.30 WIB Saksi bertemu dengan Anak dan saksi Dafa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Putih serta saksi Bagas dan saksi Rizki yang mengendarai sepeda motor merk Honda Sonik warna Hitam, setelah itu Saksi bersama dengan saksi Farel, Anak, saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas langsung pergi ke arah Pekanbaru, kemudian pada saat melewati pasar Kampar saksi Farel melihat saksi Emi Hartati yang mengendarai sepeda motor dan memakai gelang emas di tangan sebelah kirinya, kemudian saksi Farel memberitahukannya kepada saksi dan setelah memastikan akan mengambil gelang emas milik korban lalu saksi dan saksi Farel memberitahukan kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki, setelah bersepakat, saksi bersama yang lainnya mengikuti saksi Emi Hartati, setelah itu saksi memepet sepeda motor saksi Emi Hartati dari sebelah kiri lalu saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati, setelah itu Saksi bersama yang lainnya langsung pergi menuju arah Pekanbaru hingga akhirnya Saksi bersama dengan saksi Farel, Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki berhasil diamankan oleh pihak Polsek Tambang;
- Bahwa awalnya Saksi dan saksi Farel yang berhasil diamankan oleh Pihak Polsek Tambang namun Saksi belum mengakui perbuatan Saksi, tidak lama kemudian pada saat saksi Dafa datang ke Polsek Tambang saksi Dafa

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengakui perbuatannya telah mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati bersama dengan Saksi dan yang lainnya sehingga Saksi mengakui perbuatan Saksi;

- Bahwa saksi Farel sempat membuang gelang emas tersebut ke atas di toilet Polsek Tambang, namun setelah saksi dan saksi Farel mengaku, saksi Farel memberitahukan kepada Anggota Polsek Tambang lokasi saksi Farel membuang gelang emas milik saksi Emi Hartati dan gelang emas tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa peranan saksi dalam melakukan pencurian emas tersebut adalah membawa sepeda motor dengan membonceng saksi Farel lalu memepet sepeda motor saksi Emi Hartati hingga saksi Farel menarik gelang emas dari tangan sebelah kiri saksi Emi Hartati lalu saksi melarikan diri, sedangkan peran dari Anak dan saksi Daffa, saksi Riski dan saksi Alvino bertugas untuk mengamankan situasi sekitar pada saat atau setelah terjadinya penjabretan
- Bahwa rencananya gelang emas milik saksi Emi Hartati akan dijual dan hasilnya akan dibagi berenam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

6. Muhammad Daffa Rizky Baikah Als Dafa Bin Bahtiar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan penjabretan bersama dengan Saksi dan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Angga menghubungi saksi dan memastikan terkait rencana dan kesepakatan antara saksi, saksi Angga, saksi Farel, saksi Bagas, saksi Rizki, dan Anak sebelumnya yang akan melakukan pencurian emas, setelah bersepakat keesokan harinya saksi pergi menuju Jalan Kapau Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna Biru dengan Nomor Polisi BM 6385 AAK, sesampainya di Jalan Kapau saat itu sudah ada saksi Rizki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BM

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6399 AAN, saksi Angga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, dan saksi Bagas, setelah itu datang Anak dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha NMax warna Putih dengan Nomor Polisi BM BM 6327 AAR, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda beat miliknya di rumah saksi Rizki dan saksi Angga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru Hitam lalu membonceng saksi, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu Anak bersama dengan saksi, saksi Rizki, dan saksi Bagas menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi Anak dan menyuruh Anak serta Saksi, saksi Rizki, dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan "*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*", sesampainya di daerah Danau Binkuang anak serta saksi, saksi Rizki, dan saksi Bagas bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "*itu korbannya*", lalu anak Bersama dengan saksi, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi hartati dengan paksa sementara Anak serta Saksi, saksi Rizki, dan saksi Bagas berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh Anak serta Saksi, saksi Rizki, dan saksi Bagas, hingga akhirnya Anak, saksi, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa rencananya gelang emas milik saksi Emi Hartati akan dijual dan hasilnya akan dibagi berenam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak

keberatan;

7. **Bagas Rakasiwi Surbakti Alias Bagas Bin Rahmat Subakti (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan penjabretan bersama dengan Saksi dan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Angga menghubungi saksi dan memastikan terkait rencana dan kesepakatan antara Saksi, saksi Angga, saksi Farel, saksi Dafa, saksi Rizki, dan Anak sebelumnya yang akan melakukan pencurian emas, setelah bersepakat keesokan harinya Saksi bersama dengan saksi Rizki pergi menuju rumah saksi Angga dengan menggunakan sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6399 AAN milik saksi Rizki, sesampainya di rumah saksi Angga di sana sudah ada saksi Dafa dan tidak lama kemudian datang Anak ke rumah saksi Angga dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha NMax warna Putih dengan Nopol BM 6327 AAR, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda beat miliknya di rumah saksi Rizki lalu saksi Angga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru Hitam lalu membonceng saksi Dafa, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi Anak dan menyuruh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan Saksi untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan "*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*", sesampainya di daerah Danau Bingkuang Anak serta Saksi, saksi Rizki, dan saksi Dafa bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "*itu korbannya*", lalu Anak bersama dengan Saksi, saksi Rizki, saksi Dafa, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi hartati dengan paksa sementara Anak serta Saksi,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Rizki, dan saksi Dafa berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh Anak serta Saksi, saksi Rizki, dan saksi Dafa, hingga akhirnya Anak, Saksi, saksi Rizki, saksi Dafa, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa rencananya gelang emas milik saksi Emi Hartati akan dijual dan hasilnya akan dibagi berenam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak

keberatan;

8. **Rizki Novandi Als Iki Bin Edi Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak adalah teman Saksi namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada tahap Penyidikan tersebut;
- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan sehubungan telah melakukan penjabretan bersama dengan Saksi dan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Pinang Merah, lalu saksi Angga menghubungi saksi Bagas dan mengajak saksi Bagas untuk melakukan pencurian emas, setelah itu saksi Bagas mengajak saksi dan saksi pun menyetujui rencana tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Bagas pergi menuju Panam Pekanbaru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Hitam milik saksi, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi anak dan saksi kemudian menyuruh saksi, anak, saksi Dafa dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan “*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*”, sesampainya di daerah Danau Bingkuang anak serta saksi, saksi Bagas, dan saksi Dafa bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



mengendarai sepeda motor dengan mengatakan “itu korbannya”, lalu anak Bersama dengan saksi, saksi Bagas, saksi Dafa, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati dengan paksa sementara anak serta saksi, saksi Bagas, dan saksi Dafa berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh anak serta saksi, saksi Bagas, dan saksi Dafa, hingga akhirnya anak, saksi, saksi Bagas, saksi Dafa, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa rencananya gelang emas milik saksi Emi Hartati akan dijual dan hasilnya akan dibagi berenam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak AF di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena telah ikut melakukan penjabretan gelang emas milik saksi Emi bersama dengan teman-teman yang lainnya yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB, saksi Angga menghubungi Anak dan memastikan terkait rencana dan kesepakatan antara Anak, saksi Angga, saksi Farel, saksi Bagas, saksi Rizki, dan saksi Dafa sebelumnya yang akan melakukan pencurian emas, setelah bersepakat keesokan harinya anak pergi menuju Jalan Kapau Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan Nomor Polisi BM 6327 AAR, sesampainya di Jalan Kapau saat itu sudah ada saksi Rizki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6399 AAN, saksi Angga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, Saksi Dafa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 6385 AAK, dan saksi Bagas, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda beat miliknya di rumah saksi Rizki dan saksi Angga menggunakan 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru Hitam lalu membonceng saksi Dafa, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak. Lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi Anak dan menyuruh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan "*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*", sesampainya di daerah Danau Binguang, Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "*itu korbannya*", lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati dengan paksa sementara Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas, hingga akhirnya Anak, saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa peranan Anak pada saat kejadian adalah berjaga-jaga di belakang dan mengamankan keadaan apabila diperlukan setelah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Anak baru 1 (satu) kali melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan terhadap dirinya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua/wali Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak merasa masih sanggup mendidik, memelihara dan mengawasi Anak, dan mohon kepada Hakim supaya Anak dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang tua Anak atau setidaknya tidaknya mohon Anak dijatuhi hukuman yang sering-seringnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara No. Pol. : BP/32/VII/2022/Reskrim atas nama Alvino Farabi Als Vito Bin Aldes Priadi tanggal 2 Juli 2022 yang dibuat oleh Penyidik POLDA Riau Sektor Tambang;

2. Kartu Keluarga Nomor 1471102804090007 tanggal 1 April 2019 yang ditandatangani oleh Irma Novrita, S. Sos Kelapa Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gelang Emas 24 karat model rantai seberat 5 (lima) emas;
2. 1 (satu) helai Baju Kaos pendek warna Hitam merk X-Eight;
3. 1 (satu) lembar faktur pembelian emas dari Toko H. Syam., HR;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol: BM 6385 AAK, Noka : MH3SG3190JJ277168. Nosin : G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY;
5. 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol : BM 6385 AAK, Noka: MH3SG3190JJ277168, Nosin: G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY;
6. 1 (satu) helai Baju Kaos Panjang warna Putih merk H.M;
7. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna Putih dengan No Pol: BM 6327 AAR, Noka : MH35G3190KJ488503. Nosin : G3E4E – 1334074;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan No Pol: BM 6399 AAN, Noka: MH1KB111XKK193811. Nosin : K56E1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak AF dihadapkan dipersidangan karena telah ikut melakukan jambret terhadap gelang emas milik saksi Emi Hartati Als Emi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Farel sedang di rumah kakaknya di Kabun Rohul, lalu menghubungi saksi Angga dan meminta saksi Angga untuk menjemputnya dengan tujuan ke Pekanbaru, setelah itu saksi Farel dan saksi Angga berencana untuk melakukan pencurian emas lalu saksi Angga memberitahukan rencana tersebut kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki;
- Bahwa keesokan harinya Anak dihubungi oleh saksi Angga terkait rencana pencurian emas tersebut, lalu Anak pergi menuju Jalan Kapau Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan Nomor Polisi BM 6327 AAR, sesampainya di Jalan Kapau saat itu sudah ada saksi Rizki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6399 AAN, saksi Angga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, Saksi Dafa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 6385 AAK, dan saksi Bagas, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda beat miliknya di rumah saksi Rizki dan saksi Angga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru Hitam lalu membonceng saksi Dafa, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi Anak dan menyuruh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan "*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*", sesampainya di daerah Danau Bingkuang Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "*itu korbannya*", lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati dengan paksa sementara anak serta saksi Dafa,

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rizki, dan saksi Bagas berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas, hingga akhirnya anak, saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa awalnya pada saat saksi Farel dan saksi Angga yang berhasil diamankan oleh Pihak Polsek Tambang namun saksi Farel belum mengakui perbuatan saksi Farel, tidak lama kemudian pada saat saksi Dafa datang ke Polsek Tambang saksi Dafa langsung mengakui perbuatannya telah mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati bersama dengan saksi Farel dan yang lainnya sehingga saksi Farel mengakui perbuatan tersebut;
- Bahwa saksi Farel sempat membuang gelang emas tersebut ke atas di toilet Polsek Tambang, namun setelah saksi Farel mengakui perbuatan saksi Farel, saksi Farel memberitahukan kepada Anggota Polsek Tambang lokasi saksi Farel membuang gelang emas milik saksi Emi Hartati dan gelang emas tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa saksi Farel dan saksi Angga sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian emas, sedangkan Anak dan teman-teman yang lainnya baru kali ini dan yang mengajak mereka adalah saksi Farel dan saksi Angga;
- Bahwa peranan saksi Farel dalam melakukan pencurian emas tersebut adalah menarik gelang emas dari tangan sebelah kiri saksi Emi Hartati, saksi Angga yang membongceng saksi Farel, sedangkan Anak dan saksi Dafa, saksi Rizki dan saksi Bagas bertugas untuk mengamankan situasi sekitar pada saat atau setelah terjadinya penjambratan;
- Bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Emi Hartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000,- (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah Gelang Emas 24 Karat model rantai seberat 5 (lima) emas tersebut sama sekali bukan milik Anak;
- Bahwa para Saksi dan Anak membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 5. Dilakukan oleh Anak;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada tahap pemeriksaan surat dakwaan atas diri Anak AF ternyata seluruh identitas yang tercantum lengkap telah sesuai dan Anak membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain” suatu tindakan yang bermaksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut, tindakan yang dilakukan tersebut akan berhenti/ selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Kata “barang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia maksudnya adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad cair maupun keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka atas penerapan unsur ini, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saksi Farel sedang di rumah kakaknya di Kabun Rohul, lalu menghubungi saksi Angga dan meminta saksi Angga untuk menjemputnya dengan tujuan ke Pekanbaru, setelah itu saksi Farel dan saksi Angga berencana untuk melakukan penjabretan emas lalu saksi Angga memberitahukan rencana tersebut kepada Anak, saksi Dafa, saksi Bagas, dan saksi Rizki;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keesokan harinya Anak dihubungi oleh saksi Angga terkait rencana penjabretan emas tersebut, lalu Anak pergi menuju Jalan Kapau Sari dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Nmax warna putih dengan Nomor Polisi BM 6327 AAR, sesampainya di Jalan Kapau saat itu sudah ada saksi Rizki yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Sonic warna hitam dengan Nomor Polisi BM 6399 AAN, saksi Angga yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, Saksi Dafa yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMax warna biru hitam dengan Nomor Polisi BM 6385 AAK, dan saksi Bagas, setelah itu saksi Angga mengajak untuk menjemput saksi Farel namun saksi Angga terlebih dahulu menitipkan sepeda motor merk Honda beat miliknya di rumah saksi Rizki dan saksi Angga menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna biru Hitam lalu membonceng saksi Dafa, kemudian pada saat di Panam Pekanbaru, saksi Dafa pindah ke sepeda motor yang dikendarai oleh Anak lalu saksi Angga mengatakan akan menjemput saksi Farel sendiri dan nanti akan memberi kabar, lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas menunggu saksi Angga yang hendak menjemput saksi Farel, tidak lama kemudian saksi Angga menghubungi Anak dan menyuruh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas untuk pergi ke arah Air Tiris dengan mengatakan "*jalanlah kalian ke Air Tiris, ini ada Nampak emas*", sesampainya di daerah Danau Bingkuang Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas bertemu dengan saksi Farel dan saksi Angga, setelah itu saksi Angga menunjuk ke arah saksi Emi Hartati yang pada saat itu sedang di perjalanan mengendarai sepeda motor dengan mengatakan "*itu korbannya*", lalu Anak bersama dengan saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel dan saksi Angga langsung memutar arah dan mengikuti saksi Emi Hartati dari belakang, kemudian saksi Angga memepet saksi Emi Hartati dari sebelah kiri dan saksi Farel langsung menarik gelang emas milik saksi Emi Hartati dengan paksa sementara anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas berjaga di belakang, setelah berhasil mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati lalu saksi Angga dan Farel melarikan diri ke arah Pekanbaru diikuti oleh Anak serta saksi Dafa, saksi Rizki, dan saksi Bagas, hingga akhirnya anak, saksi Dafa, saksi Rizki, saksi Bagas, saksi Farel, dan saksi Angga beserta seluruh barang bukti berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Emi Hartati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gelang emas tersebut adalah merupakan barang dan barang tersebut adalah milik saksi Emi Hartati Als Emi dan bukan merupakan milik dari Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama saksi Farel, saksi Angga, saksi Daffa, saksi Bagus dan saksi rizki yang menjambret gelang emas yang berada ditangan sebelah kiri saksi Emi Hartati Als Emi kemudian membawa gelang tersebut pergi kearah Pekanbaru adalah merupakan perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya/ sebagian kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, yang dimaksud "dengan maksud untuk dimiliki" adalah tujuan dari pelaku yang hendak menjadikan suatu barang menjadi miliknya sehingga dapat dipergunakan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan/ hukum tertulis, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti materiil adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan kesusilaan, menimbulkan kerugian bagi orang lain akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas penerapan unsur ini Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama saksi Farel, saksi Angga, saksi Daffa, saksi Bagus dan saksi rizki yang mengambil gelang emas milik saksi Emi Hartati Als Emi sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua di atas dimana Anak melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pemiliknya yaitu saksi Emi Hartati Als Emi dimana hal tersebut terlihat pada saat setelah gelang saksi Emi di Tarik oleh Farel, saksi Emi langsung teriak-teriak mengatakan "jambret jambret nmax nmax!";

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang membawa gelang emas tersebut merupakan bentuk perbuatan memiliki dari Anak;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak, saksi Emi Hartati Als Emi memiliki kerugian materil yang diperkirakan sejumlah Rp10.750.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih adalah perbuatan/ tindak pidana tersebut dilakukan/ dikerjakan secara bersama- sama yakni lebih dari 1 (satu) orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh dari keterangan saksi- saksi dan Anak bahwa Anak bersama saksi Farel, saksi Angga, saksi Daffa, saksi Bagas dan saksi Rizki telah mencuri gelang emas milik saksi Emi Hartati Als Emi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang Desa Sungai Tarap Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa pada waktu mencuri tersebut Anak bersama saksi Farel, saksi Angga, saksi Daffa, saksi Bagas dan saksi Rizki sebelumnya telah bersepakat dan membagi tugasnya, dimana peranan saksi Farel dalam melakukan pencurian emas tersebut adalah menarik gelang emas dari tangan sebelah kiri saksi Emi Hartati, saksi Angga yang membonceng saksi Farel, sedangkan Anak dan saksi Daffa, saksi Rizki dan saksi Bagas bertugas untuk mengamankan situasi sekitar pada saat atau setelah terjadinya pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya pencurian tersebut oleh Anak bersama saksi Farel, saksi Angga, saksi Daffa, saksi Bagas dan saksi Rizki dan sudah ada pembagian tugas diantara mereka maka dengan demikian unsur "dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih" ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Anak;

Ad. 6. Yang dilakukan oleh Anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat serta dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2289/TPP/2009 tanggal 19 Januari 2009 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Drs. H. Mohd. Noer MBS, SH. M.si, MH., dan terdapat persesuaian bahwa Anak Alvino Farabi lahir di Pekanbaru pada tanggal 18 Januari 2002, sehingga pada saat kejadian Tindak Pidana Pencurian dilakukan, yaitu pada 03 Juli 2022, Anak Alvino Farabi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan atau belum genap berusia 18 (delapan belas tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah sedangkan berdasarkan pemeriksaan di Persidangan dalam diri Anak tidak diketemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf atau pembenar maka Anak harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil penelitian kemasyarakatan yang memberikan rekomendasi kepada Hakim supaya Anak diberikan putusan Pidana Peringatan untuk itu Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Hakim tidak sependapat terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan terhadap penjatuan hukuman kepada Anak;
- Bahwa Anak pada saat kejadian tindak pidana sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 5 (lima) bulan dimana pada umur tersebut harusnya Anak sudah harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang harus dilakukan oleh Anak;
- Bahwa tepatlah kiranya bagi Pengadilan menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Anak sehingga Anak bisa menyadari dan menginsyafi perbuatannya sehingga di kemudian hari anak akan lebih baik;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan pembelaan terhadap Anak namun setelah Hakim pelajari Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan sehingga terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan penjatuan hukuman terhadap Anak;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka Anak diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gelang emas 24 karat model rantai seberat 5 (lima)

emas;

- 1 (satu) lembar faktur pembelian emas dari Toko H.Syam. HR;
- 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam merk X-Eight;
- 1 (satu) helai baju kaos Panjang warna putih merk H.M;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax 2 DP-R A/T Tahun

2018 warna Biru Hitam dengan No Pol: BM 6385 AAK, Noka :

MH3SG3190JJ277168. Nosin : G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA

WIDIATUTY AVRIANTY;

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP-R

A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol : BM 6385 AAK,

Noka: MH3SG3190JJ277168, Nosin: G3E4E – 1051190 STNK An.

RIKA WIDIATUTY AVRIANTY.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Putih dengan

No Pol: BM 6327 AAR, Noka: MH35G3190KJ488503. Nosin : G3E4E

– 1334074;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan

No Pol: BM 6399 AAN, Noka: MH1KB111XKK193811. Nosin : K56E1;

karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan ditetapkan dipergunakan dalam perkara atas nama Farel Rizki Rahmadani Alias Farel Bin Syaftri, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1982 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak AF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang diajani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gelang emas 24 karat model rantai seberat 5 (lima) emas;
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian emas dari Toko H.Syam. HR;
 - 1 (satu) helai baju kaos pendek warna hitam merk X-Eight;
 - 1 (satu) helai baju kaos Panjang warna putih merk H.M;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol: BM 6385 AAK, Noka : MH3SG3190JJ277168. Nosin : G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Yamaha NMax 2 DP-R A/T Tahun 2018 warna Biru Hitam dengan No Pol : BM 6385 AAK, Noka: MH3SG3190JJ277168, Nosin: G3E4E – 1051190 STNK An. RIKA WIDIATUTY AVRIANTY.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Nmax warna Putih dengan No Pol: BM 6327 AAR, Noka: MH35G3190KJ488503. Nosin : G3E4E – 1334074;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sonic warna Hitam dengan No Pol: BM 6399 AAN, Noka: MH1KB111XKK193811. Nosin : K56E1;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara Farel Rizki Rahmadani Alias Farel Bin Syaftri,
Dkk

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh **Neli Gusti Ade, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Zubir Amri, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Titiek Indrias, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadiri Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tua Anak dan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zubir Amri, S.H.

Neli Gusti Ade, S.H.